

APBD 2021 Dipastikan Defisit Rp 55 Miliar



Sumber gambar: <https://kendaripos.go.id>

Isi berita:

TERNATE- PM.com, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun anggaran 2021 dipastikan defisit Rp 55 Miliar. Hal tersebut setelah penandatanganan KUA PPAS. Diketahui target proyeksi Belanja Daerah sebesar Rp 1.047.728.591.600, yang terealisasi dalam KUA-PPAS Pendapatan Daerah Rp 992.728.591.600, sehingga dalam penandatanganan KUA-PPAS 2021, antara Pemerintah dengan DPRD kota Ternate itu ada defisit Rp 55 Miliar. “Nanti kita tetapkan di RAPBD kedepannya,” ungkap Ketua DPRD kota Ternate Muhajirin Bailussy, Kamis (22/10/20) di ruangan kerjanya, usai penandatanganan KUA-PPAS.

DPRD meminta, antara pendapatan dan belanja itu selisihnya jangan terlalu besar. Sehingga tidak membebani pemerintahan daerah yang baru.

Muhajirin bilang, yang pasti pihaknya akan menutup angka itu senilai Rp 30-40 miliar dengan merancang lagi untuk disesuaikan di RAPBD. “yang penting dukungan KUA-PPAS sudah kita sepakati,” pungkasnya. **(Ris/red)**

Disadur dari: <https://poskomalut.com/2020/10/22/apbd-2021-dipastikan-defisit-rp-55-miliar/>

TERNATE, OT – Pembahasan tahap I akhir APBD Kota Ternate tahun 2021 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Selasa (29/10/2020) siang tadi tidak menghasilkan kesepakatan kedua pihak. Hal ini menyusul RAPBD Kota Ternate tahun 2021 tidak sesuai dengan pembahasan awal tapi terjadi perubahan hingga terjadi defisit sebesar Rp 200 miliar lebih, sehingga Banggar DPRD Kota Ternate “menolak” RAPBD tersebut untuk ditindak lanjut pada tahapan selanjutnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, pada saat rapat tahap I akhir siang tadi sempat memanas karena TAPD bertahan dengan asumsinya yang telah dirancang tersebut, namun Banggar juga terus meminta agar pemerintah meninjau kembali, sehingga rapat sempat diskorsing dan TAPD melakukan rasionalisasi kembali. Setelah itu, rapat kembali dilanjutkan namun Banggar DPRD Kota Ternate tetap bertahan dan menyampaikan beberapa hal penting agar TAPD melakukan penyesuaian, sehingga APBD tahun 2021 tidak terbeban.

Ketua DPRD kota Ternate, Muhajirin Bailussy usai rapat tahap satu akhir menyampaikan, KUA PPAS RAPBD tahun 2021 sedikit bergeser dari pembahasan awal, karena selisih pendapatan dan belanja yang disampaikan dalam bentuk KUA PPAS, mengalami defisit diangka Rp 200 miliar lebih, sehingga DPRD meminta Pemkot untuk segera melakukan rasionalisasi. "DPRD meminta untuk dilakukan rasionalisasi kembali atau dikembalikan ke TAPD agar dilakukan pembahasan, sambil berkoordinasi dengan OPD selaku pengelola PAD," kata Muhajirin pada wartawan. Kata Muhajirin, target pendapatan di RAPBD 2021 naik menjadi Rp 179 miliar, sementara target pendapatan di APBD 2020 sebesar Rp 113 miliar, dan hingga akhir tahun ini baru dicapai Rp 79 miliar. "Rp 179 miliar itu kalau dihitung terlalu berat karena target pendapatan di APBD 2020 hanya Rp 113 miliar tapi hanya dicapai Rp 79 miliar, tiba-tiba di tahun 2021 targetnya naik menjadi Rp 179 miliar," kata Muhajirin. Jumlah target ini kata Muhajirin, terlalu besar meskipun objek pendapatan yang diproyeksikan akan bertambah di tahun depan seperti Gamalama plaza, reklamasi dan objek pendapatan lainnya, tapi dalam hitungannya tetap saja tidak rasional.

Untuk itu, DPRD meminta Pemkot agar melakukan penyesuaian belanja sehingga di APBD 2021 tidak menjadi beban. "Kami kembalikan ke TAPD untuk dihitung sebaik mungkin, karena DPRD mematok belanjanya berada di angka Rp 1,47 triliun, tapi yang disampaikan ke DPRD defisitnya berkisar Rp 200 miliar lebih dan ini yang menjadi pertanyaan bagi kami," ujarnya.(awie)

Disadur dari: <https://indotimur.com/ternate/defisit-rp-200-miliar-lebih-dprd-kota-ternate-tolak-rapbd-2021>

Sumber Berita:

- a. <https://www.poskomalut.com>, *APBD 2021 Dipastikan Defisit Rp 55 Miliar*, 22/10/2020.
- b. Malut Post, *Defisit Rp 200 Miliar Lebih, DPRD Kota Ternate "Tolak" RAPBD 2021*, 20/10/2020.

Catatan:

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah disebutkan:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat 1, Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari proyeksi PDB tahun yang bersangkutan.
 - 2) ayat 2, Batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah adalah 60% (enam puluh persen) dari proyeksi PDB tahun yang bersangkutan.

- 3) ayat 3, Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah batas maksimal pinjaman Pemerintah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
 - 4) ayat 4, Batas maksimal Defisit APBD seluruh pemerintah daerah dan masing-masing pemerintah daerah untuk tahun anggaran berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus.
 - 5) ayat 5, Batas maksimal pinjaman seluruh Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun paling lambat dalam bulan Agustus dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
 - 6) ayat 6, Penetapan batas maksimal defisit APBD untuk setiap pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- b. Pasal 3, APBD suatu daerah dapat defisit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pasal 4, Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - d. Pasal 5, Sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);
 - 2) Dana Cadangan;
 - 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - 5) Pinjaman Daerah.
 - e. Pasal 6, Batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak termasuk:
 - 1) Defisit yang dibiayai dari SiLPA;
 - 2) Defisit yang dibiayai dengan pencairan Dana Cadangan.
 - f. Pasal 9, Menteri Keuangan memantau perkembangan posisi defisit APBD dan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Pasal 11, Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan dalam hal Pemerintah Daerah melanggar batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

- h. Pasal 12, Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan:
- a. Pasal 2
- 1) ayat 1, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2021.
 - 2) ayat 2, Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
 - 3) ayat 3, Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021
- b. Pasal 3
- 1) ayat 1, Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a) sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori sangat tinggi;
 - b) sebesar 5,6% (lima koma enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori tinggi;
 - c) sebesar 5,4% (lima koma empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori sangat sedang;
 - d) sebesar 5,2% (lima koma dua persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori sangat rendah; dan
 - e) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk kategori rendah;
 - 2) ayat 2, Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
 - 3) ayat 3, Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- c. Pasal 4, Batas Maksimal Defisit APBD tahun Anggaran 2021 masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021.
- d. Pasal 6

- 1) ayat 1, Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2) ayat 2, Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 3) ayat 3, Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan pertimbangan sebafei berikut:
 - a) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - b) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
 - c) Pinjaman Daerah telah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
 - d) Rencana Pinjaman Daerah telah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
 - e) Rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
 - f) Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Endnote/Catatan Akhir:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah, Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam satu tahun anggaran.